

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007). Pajak juga diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S. I. Djajadiningrat dalam Resmi,2019).

##### **2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU nomor 20 Tahun 2008). Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta- 500 Juta	>300 Juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	>2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Undang- undang nomor 20 Tahun 2008 diolah(2019)

### 2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 juli 2018 dan secara khusus mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan bagi pengusaha kecil (UMKM). Dengan diberlakukannya PP No. 23 ini dimaksudkan:

- 1) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- 2) Mendidik masyarakat untuk tertib administrasi
- 3) Mendidik masyarakat untuk bersikap transparansi dalam perpajakan
- 4) Memberikan masyarakat untuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuannya adalah untuk:

- a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang- undang pajak penghasilan adalah undnag- undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
2. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
3. Pemotong atau pemungut pajak adalah wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak

#### Pasal 2

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu
- 2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- 3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau dibayar di luar negeri

- c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
- d. Dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - (1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
  - (2) Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
  - (3) Olahragawan
  - (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - (6) Agen iklan
  - (7) Pengawas atau pengelola proyek
  - (8) Perantara petugas penjaja barang dagangan
  - (9) Agen asuransi
  - (10) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya

### Pasal 3

- 1) Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan:
  - a. Wajib pajak orang pribadi, dan
  - b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak

- 2) Tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E undang- undang pajak penghasilan
  - b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4)
  - c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan:
    - (1) Pasal 31A undang-undang pajak penghasilan atau
    - (2) Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelaksanaan pajak penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan
  - d. Wajib pajak berbentuk usaha tetap
- 3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jedral Pajak
- 4) Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 93), untuk tahun pajak- tahun pajak berikutnya tidak dapat dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah ini
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan

#### Pasal 4

- 1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
- 2) Dalam hal wajib pajak orang pribadi merupakan suami- isteri yang:

- a. Menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau
- b. Isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,  
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c undang-undang pajak penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

#### Pasal 5

- 1) Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
  - a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi
  - b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma
  - c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
  - a. Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau
  - b. Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

#### Pasal 6

- 1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final
- 2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa

uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis

- 3) Pajak penghasilan terutang dihiyung berdasarkan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 7

- 1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tariff pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan
- 2) Atas penghasilan dari usah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak- tahun berikutnya oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E undang- undang pajak penghasilan.

#### Pasal 8

- 1) Pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
  - a. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau
  - b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajin pajak bersangkutan dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak
- 2) Penyetoran sendiri pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 91) hruf a wajib dilakukan setiap bulan
- 3) Pemotong atau pemungut pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai

pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah ini.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

#### Pasal 9

- 1) Dalam hal wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah ini bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktorat Jendral Pajak
- 2) Direktorat jendral Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa wajib pajak bersangkutan dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah ini, berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

#### Pasal 10

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, bagi wajib pajak yang sejak awal tahun pajak 2018 sampai dengan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final berdasarkan peraturan pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan
2. Untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak peraturan pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan, dan
3. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai tahun pajak 2019, dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E Undang- Undang Pajak Penghasilan

#### Pasal 11

Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu ( Lembaran Negara republik Indonesia tahu 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2018.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Daftar Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian, Nama Peneliti, Tahun penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018  (Safrina et al., 2018)	Metode Penelitian Kualitatif	Kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Selain mendorong perkembangan UMKM, kebijakan insentif pajak ini juga memberikan dampak negative bagi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak nonmigas.
2	Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23	Metode Pendekatan Kualitatif	Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi Pelaku UMKM.  Pelaku UMKM mengapresiasi tarif

	<p>Tahun 2018</p> <p>(Tatik, 2018)</p>		<p>pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang terutang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM dikabupaten Sleman.</p> <p>Responden yang merupakan pelaku UMKM di kabupaten Sleman mengharapkan Sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.</p>
3	<p>Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat PertumbuhanWajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP</p>	<p>Motode Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Terjadi Penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan potensi</p>

	Pratama Manado  (Nangoi, 2013)		penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM, tidak tercapai dengan baik. Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun waktu Tujuh belas bulan sejak diterapkannya PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.
4	Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan  (wahyu suryani, maslichah, 2019)	Kuantitatif , dengan menggunakan metode analisis linier sederhana	Hasil penelitian pada pertumbuhan wajib pajak beserta diterimanya PPh final di KPP Pasuruan dihasilkan bahwa untuk pengkatan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan WP UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018. Sektor diterimanya PPh final menghasilkan jika ada beda tingkat

			diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.
5	<p>Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)</p> <p>(Maulidia alfi Lofiana Sa'diya, Siti Ragil Handayani, 2016)</p>	<p>Metode Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penerapan Pp 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun begitu masih terkendala beberapa faktor yang meliputi:</p> <p>ketidakseimbangan jumlah account representative dan Wajib Pajak, Ketersediaan Data untuk pengawasan, ketidak fahaman wajib pajak serta ketelatenan wajib pajak dalam penyetoran pajak perbulan.</p> <p>Tingkat kontribusinya secara keseluruhan dalam kriteria sangat kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh objek Pajak Penghasilan</p>

			<p>Pasal 4 ayat (2) lain yang mendominasi yaitu Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>Pertumbuhan Wajib secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif.</p>
--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

